

PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2019

Kpts KPU No 89/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SEMANGKAK KECAMATAN
KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Yuneksi Tri Widayati Anggota PPS Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 28/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 berhenti dari Anggota PPS karena mengundurkan diri maka perlu diganti dan Sdr Sri Gunanto telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota PPS Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : memberhentikan dengan hormat Sdr. Yuneksi Tri Widayati sebagai Anggota PPS Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah mengangkat Sdr. Sri Gunanto sebagai Anggota PPS PAW Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2019.
- Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 28/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 dinyatakan tidak berlaku.